

---

### SUNNAH DALAM PANDANGAN IMAM AL-SYAFI'I

---

Oleh: *Firdaus* \*

\*\*\*

#### Abstrak

*Untuk kepentingan penelitian hadis, para Ulama telah menetapkan syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas shahih. Syarat-syarat itu ada yang ketat (tasyaddud) dan ada yang longgar (tasâhul). Ulama Hadis yang menetapkan kriteria kesahihan sanad hadis yang ketat dinilai oleh para ulama lain memiliki kualitas kesahihan sanad hadis lebih tinggi dibandingkan dengan Ulama Hadis yang tasâhul. sunnah memiliki kedudukan yang sangat kuat dan merupakan hujjah yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an, bahkan fungsinya dapat lebih menguatkan, menjelaskan secara rinci lagi. Secara periwayatan, sunnah dibagi atas sunnah 'amm (mutawatir) dan sunnah khash (ahad). Sunnah 'amm tidak perlu diteliti lagi karena keshahihannya sudah pasti dan wajib diperpegangi. Berbeda dengan sunnah khash, harus diteliti karena tidak semuanya shahih. Keshahihannya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Saw, tidak munqathi', tidak mursal dan tidak mu'dhal, periwayatnya harus tsiqah dan dhabith dan riwayat tersebut harus selalu sesuai dengan riwayat para huffazh yang terpercaya serta syarat-syarat ini harus ada pada semua tingkatan sanad. Dan hadis yang shahih harus dijadikan landasan hukum.*

**KATA KUNCI** : Sunnah, Imam Al-Syafi'i


#### PENDAHULUAN

P roses penghimpunan hadis telah memakan waktu yang cukup panjang. Kitab-kitab hadis yang disusun oleh para Ulama tidak hanya memuat matan hadis saja, tetapi juga memuat sanad-sanadnya. Sanad-sanad hadis itu ada yang telah diseleksi secara ketat oleh para penyusun kitab yang bersangkutan dan ada yang tidak ketat. Terlepas dari itu semua, seluruh hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis masih terbuka untuk diteliti kembali kualitasnya, apalagi kitab-kitab itu disusun pada saat munculnya pemalsuan hadis.

Untuk kepentingan penelitian hadis, para Ulama telah menetapkan syarat-syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sanad hadis yang berkualitas shahih. Syarat-syarat itu ada yang ketat (*tasyaddud*) dan ada yang longgar (*tasâhul*). Ulama Hadis yang menetapkan kriteria kesahihan sanad hadis yang ketat dinilai oleh para ulama lain memiliki kualitas kesahihan sanad hadis lebih tinggi dibandingkan dengan Ulama Hadis yang *tasâhul*. Hal ini dapat dimaklumi karena persyaratan kesahihan sanad hadis yang ketat, telah melalui seleksi

---

\* Dosen UIN Alauddin Makassar DPK IAIM Sinjai



yang ketat pula. Sehingga hadis-hadis yang dikategorikan sahih telah melalui penyaringan yang lebih ketat dan cermat.

Salah satu ulama besar yang menekuni dan mendalami hadis Nabi adalah Imam al-Syafi'i. Salah satu bukti kepakarannya di bidang hadis adalah karyanya yang sangat masyhur dikalangan para ulama, yaitu kitab *musnad*. Karena ketekunan dan kegigihannya dalam mempelajari hadis dan membelanya, sehingga ia dijuluki sebagai *nashir al-sunnah* (pembela sunnah).<sup>1</sup> Dia telah menetapkan beberapa kriteria untuk mengukur keshahihan sebuah hadis, seperti sanad hadis harus bersambung (*ittishal al-sanad*) sampai kepada Nabi Saw, tidak *mursal*, tidak *munqathi'*, tidak *mu'dhal*. Tidak tadlis dan syarat-syarat ini harus terpenuhi pada setiap tingkatan dalam jalur periwayatan hadis.<sup>2</sup> Untuk mengetahui lebih dalam tentang pandangan Imam al-Syafi'i terhadap hadis atau sunnah dan bagaimana pula kedudukan dan fungsinya terhadap al-Qur'an, makalah ini akan membahasnya lebih dalam lagi.

## PEMBAHASAN

### 1. Biografi Imam al-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbas bin Usman bin Syafi' bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdu Manaf bin Qushay, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), bersamaan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Garis keturunannya dari pihak ayah memiliki jalur sampai kepada Nabi Saw. melalui kakeknya, Abd Manaf. Ibunya bernama Fatimah (Ummu Habibah) al-Azdiyyah dari Bani Azd. Dia masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a.

Bakat yang luar biasa untuk menjadi ilmuwan yang besar telah terlihat sejak dini. Di usia 7 tahun, dia telah hafal al-Qur'an secara keseluruhan.<sup>3</sup> Kecerdasan dan kekuatan ingatannya yang ditopang oleh kemauan keras dan ketekunan membuatnya selalu berhasil dalam setiap pelajaran melampaui semua teman sebayanya. Di antara gurunya dalam bidang al-Qur'an adalah Ismail bin Qanstantin, salah seorang ahli Qiraat dan termasuk salah seorang periwayat Qiraat Imam ibn Katsir yang masyhur dan memiliki jalur sanad dari Ismail bin Qanstantin, dari Syibl bin 'Abbad dan Ma'ruf bin Miskan, dari Yahya Abdullah ibn Katsir, dari Mujahid, dari Ibn 'Abbas, dari Rasulullah Saw.<sup>4</sup>

Setelah belajar al-Qur'an, Imam al-Syafi'i mendalami bahasa dan sastra arab. Untuk itu, dia pergi ke Bani Huzail, sebuah suku bangsa Arab yang dikenal paling fasih bahasa Arabnya. Dia bergaul dengan mereka dan mempelajari bahasa serta syair-syair Arab hingga sangat menguasainya. Kemudian, dia belajar fiqih dari ulama-ulama terkemuka di Makkah, yang sekaligus juga dikenal sebagai ahli hadis, seperti Sufyan bin 'Uyainah (W. 198 H), Muslim bin Khalid al-Zanji (W. 180 H), Sa'id bin Salim al-Qaddah (W. 174 H), dan lain-lain.<sup>5</sup> Belum puas dengan ilmu yang dimilikinya, dia melanjutkan pengembaraannya menuntut ilmu. Beliau kemudian ke Madinah belajar kepada Imam Malik, yang juga dikenal sebagai ahli fiqih dan juga ahli hadis. Salah satu karya Imam Malik yang sangat monumental adalah kitab *Al-Muwaththa'*. Kitab tersebut dipelajari oleh Imam al-Syafi' dan dalam tempo


<sup>1</sup>Jamaluddin al-Hajjaj Yusuf al-Mizzy, *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz XVI (td), h. 51

<sup>2</sup>Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1109), h. 78

<sup>3</sup>Yaqut, *Mu'jam al-Udaba'*, juz. IV, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), h. 285.

<sup>4</sup>Al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, juz X, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), h. 13

<sup>5</sup>Nahrawi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi' fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, (Mesir: tt: tp, 1994), h. 56.



9 hari saja, ia mampu menguasai dan menghafal seluruh hadis yang terdapat di dalamnya. Dan pada saat itu, dia baru berumur 13 tahun.<sup>6</sup> Hadis-hadis yang telah dikuasai dan dihafal olehnya, dihadapkan kepada Imam Malik. Sang Guru sangat bangga melihat muridnya mampu menguasai dan menghafal seluruh hadis-hadis yang telah dituliskan dalam kitab *Al-Muwaththa* tersebut.

Selain Imam Malik, dia juga berguru kepada beberapa ulama hadis lainnya yang berada di Madinah, seperti Ibrahim ibn Sa'id al-Anshariy, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi, Abdullah ibn Nafi' dan Ulama lainnya.

Setelah kembali ke Makkah, Imam al-Syafi' kemudian melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu di Yaman, meskipun tidak berlangsung lama. Di sana, beliau berguru kepada Mutharrif bin Mazin dan Hisyam bin Yusuf al-Qadhi dan ulama besar lainnya.

Pada tahun 187 H, ia dibawa ke Baghdad atas tuduhan terlibat dalam kelompok syi'ah yang menentang khalifah.<sup>7</sup> Kedatangannya di kota tersebut dimanfaatkan olehnya untuk belajar dan berkenalan dengan tokoh-tokoh ulama Hanafiyah, seperti Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, seorang Qadhi kerajaan Abbasiyah dan Abu Yusuf. Di kota ini, dia mempelajari seluk beluk ilmu fiqhi Ahli al-Ra'yi.<sup>8</sup>

Setelah dua tahun belajar di Baghdad, Imam al-Syafi' kembali ke Makkah dan menjadi seorang Ulama besar. Dia aktif mengajar di Masjid Haram dan berdiskusi dengan para Ulama yang datang ke sana, khususnya pada musim haji. Selain itu, dia juga aktif menyusun kaidah-kaidah fiqhi yang akan menjadi dasar madzhab fiqhinya kelak. Kaidah fiqhi yang dibangun itu menjembatani dua aliran fiqhi yang besar, yaitu antara Ahli al-Hadis dan Ahli al-Ra'yi.

Selama kurang lebih 17 tahun menetap di Makkah, ia berangkat ke kota Baghdad, Irak, di mana kota tersebut merupakan pusat perkembangan madzhab Hanafi. Dia kemudian memperkenalkan madzhab yang baru disusunnya di sana. Dari Iraq, ia berangkat menuju Mesir pada bulan Syawal 198 H. Di tempat ini, dia menulis dan mengajar al-Qur'an dan sunnah sampai beliau wafat, pada malam Jum'at, tanggal 29 bulan Rajab tahun 204 H/820 M.

## 2. Karya-Karya Imam Syafi'i.

Kefaqihan dan kepakaran Imam al-Syafi' dalam berbagai bidang ilmu tidak diragukan lagi, bahkan dia dikenal sebagai salah seorang Imam Madzhab dari empat Imam Madzhab besar yang telah dikenal oleh Ummat Islam, khususnya di Indonesia, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi' dan Imam Ahmad bin Hanbal. Karya-karya yang telah dihasilkan sangat banyak, baik dalam bidang hadis, fiqhi maupun ushul. Dari karya-karyanya itu, ada yang ditulis sendiri olehnya dan ada pula yang dibukukan oleh murid-muridnya.

Karya-karyanya dibidang hadis antara lain:

<sup>6</sup>Imam al-Syafi', *Muqaddimah al-'Umm*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth), h. 6

<sup>7</sup>Tuduhan kepada Imam al-Syafi' sebagai kelompok syi'ah, hanya karena dia merasa perihatin kepada Ahlul Bait yang mendapat perlakuan keras dari Khalifah yang memerintah pada saat itu. Karena itulah, ia pun menampakkan secara terang-terangan rasa simpatinya kepada mereka Ahlul Bait Nabi tanpa rasa takut sedikitpun, suatu sikap yang saat itu akan membuatnya merasakan kehidupan yang sangat sulit. Sikapnya itulah yang membuatnya dituduh sebagai orang yang bersikap *tasyayyu'*, padahal sikapnya sama sekali berbeda dengan *tasyysyu'*, bahkan Imam Syafi'i menolak keras sikap *tasyysyu'*.

<sup>8</sup>Al-Dzahabi, *Siyar* ..... , juz X, h. 13

1. Mukhtalif al-Hadits.
2. Al-Musnad
3. Al-Sunan

Sedangkan dalam bidang fiqhi dan ushul, antara lain:

1. Al-Risalah al-Qadimah (kitab al-Hujjah)
2. Al-Risalah al-Jadidah.
3. Ibthal al-Istihsan.
4. Ahkam al-Qur`an.
5. Bayadh al-Fardh.
6. Sifat al-Amr wa al-Nahyi.
7. Ikhtilaf al-Malik wa al-Syafi`i.
8. Ikhtilaf al- Iraqiyin.
9. Ikhtilaf Muhammad bin Husain.
10. Fadha`il al-Quraisy
11. Kitab al-Umm

Berdasarkan banyaknya karya atau tulisan yang telah dihasilkan oleh Imam al-Syafi`i tersebut di atas menggambarkan keluasan dan kedalaman ilmunya. Dalam bidang sunnah, dia mampu membedakan antara sunnah yang shahih dan sunnah yang dha`if dan juga telah menguasai bidang ushul fiqih, maushul, mursal, serta perbedaan antara lafaz yang khusus dan yang umum. Begitu juga dalam bidang sastra, ia dikenal sangat mempuni, bahkan disejajarkan dengan seorang ulama kenamaan di bidang tersebut, seperti Al-Hakam bin Abdul Muthalib.

Keluasan ilmunya itu membuat banyak orang berguru kepadanya dan sangat bangga menjadi murid-muridnya. Antara lain, murid-muridnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thahir bin al-Buwaithy, Muhammad bin Abd al-Hakam, Ibnu Rawaih dan al-Mazanni.

### 3. Pandangan Imam al-Syafi`i tentang Kedudukan Sunnah

Menurut Imam al-Syafi`i sunnah atau hadis bukan hanya sebagai hujjah dan landasan hukum yang wajib diikuti seperti al-Qur`an, melainkan berfungsi juga sebagai penafsir al-Qur`an. Kewajiban mengikuti sunnah, sebagaimana kewajiban mengikuti al-Qur`an didasarkan pada QS. Al-Jumu`ah/62 ayat: 2, yaitu: ... يعلمهم الكتاب والحكمة ... Kata “*al-hikmah*” dalam ayat tersebut, tidak dapat dimaknai kecuali hadis atau al-sunnah.<sup>9</sup> Berdasarkan ayat ini, hadis memiliki kedudukan yang sangat kuat, kedua setelah al-Qur`an. Hadis harus diterima, diikuti dan dijadikan sebagai landasan hukum dan sandaran melakukan sesuatu. Jika dalam suatu masalah telah dijelaskan dalam hadis Nabi yang berkualitas shahih, maka dalil-dalil berupa perkataan orang lain tidak diperlukan lagi.<sup>10</sup> Sunnah harus diterima apa adanya dan tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengamalkannya dan tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk meninggalkannya.

Hadis shahih selalu sejalan dengan al-Qur`an dan tidak pernah bertentangan dengannya. Bahkan hadis terkadang menguatkan kembali hukum atau masalah yang telah disebutkan dalam al-Qur`an dan menjelaskannya secara rinci. Dalam kaitan ini, Imam al-Syafi`i menjelaskan secara rinci tentang hubungan antara sunnah dengan al-Qur`an, yaitu:

<sup>9</sup>Al-Imam al-Syafi`i, *al-Risalah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1109), h. 78.

<sup>10</sup>Imam al-Syafi`i, *al-Umm*, Juz. VII, h. 202

1. Al-Sunnah berfungsi sebagai penguat bagi hukum yang telah diatur dalam al-Qur'an.
2. Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan rincian terhadap batasan-batasan hukum al-Qur'an.
3. Al-Sunnah berfungsi sebagai tambahan dalam arti mengatur hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an.

#### 4. Metode Keshahihan Hadis Menurut Imam al-Syafi'

Ulama Hadis dari kalangan al-Mutaqaddimun (Ulama Hadis sampai abad III H) tidak memberi definisi tentang hadis sahih secara tegas. Mereka hanya mengemukakan syarat-syarat diterimanya suatu hadis, seperti periwayatnya harus siqah, taat menjalankan ibadah, memiliki pengetahuan hadis, tidak suka berdusta, tidak mengikuti hawa nafsunya dan memahami hadis yang disampaikannya. Dalam kaitan ini, Imam al-Syafi' memberikan rumusan secara tegas bahwa sunnah yang harus diikuti adalah sunnah yang berasal dari Nabi secara langsung. Sebuah hadis, baik dalam bentuk khabar atau cerita dari generasi terdahulu harus benar-benar disaring dan ditelaah, mana yang benar-benar berasal dari Nabi dan mana yang hanya diklaim sebahai sesuatu dari Nabi. Dalam hal ini, Imam al-Syafi' dikenal sangat ketat dalam menyeleksi hadis yang berasal dari Nabi. Karena itu, ia digolongkan sebagai ulama yang *mutasyaddid* dalam menentukan, dapat diterima atau tidaknya sebuah hadis sebagai hujjah.

Selanjutnya, Imam al-Syafi' menjelaskan bahwa dari segi periwayatan, hadis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *khabar 'amm* dan *khabar khash*. Yang dimaksudkan dengan istilah *khabar 'amm* oleh Imam al-Syafi' adalah *mutawatir*, sedangkan istilah *khabar khash* adalah *ahad*. Kebenaran hadis atau khabar 'amm (*mutawatir*) adalah pasti dan mutlak diterima sebagai hujjah. Berbeda dengan *khabar khash* atau *ahad* yang hanya dapat diamalkan apabila kualitas hadisnya shahih. Ketentuan tentang keshahihan suatu hadis harus memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh ulama hadis. Salah seorang ulama yang telah memberikan rumusan atau kriteria keshahihan suatu hadis adalah Imam al-Syafi'. Ia menjelaskan bahwa keshahihan suatu hadis adalah:

1. Sanad hadis harus bersambung sampai kepada Nabi Saw, tidak *mursal*, tidak *munqathi'* atau tidak *mu'dhal*.<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Yang dimaksud dengan Istilah *mursal* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Seperti seorang tabi'in mengatakan "Rasulullah SAW bersabda demikian". Tabi'in tersebut langsung menyandarkan hadis pada Rasul SAW tanpa menyandarkannya kepada sahabat terlebih dahulu. Tabi'in dalam hal ini tidak dibedakan, apakah tabi'in besar atau tabi'in kecil. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah *munqathi'* adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung (terputus) di bagian mana saja. Demikian definisi ini dikemukakan oleh fuqaha, al-khathib, Ibn 'Abd al-Barr, dan ulama hadis. Tempat keterputusan sanad itu tidak tertentu, apakah di bagian awal sanad, tengah ataupun di akhir sanad. Dan yang dimaksud dengan istilah *mu'dhal* adalah hadis yang pada mata rantai rawinya terdapat dua periwayat atau lebih yang gugur dalam satu tempat, baik pada awal sanad, tengah ataupun akhir sanad. Penjelasan ketiga istilah tersebut dapat dilihat dalam: Ibrâhîm al-Sûqî al-Sakhâwî, *Mushthalah al-Hadîts* (Kairo: Syarikath al-Tibâ'at al-Fanniyath al-Muttahidah, t.th.), h. 26, 27 dan 77; Abû 'Amr 'Utsmân ibn 'Abd al-Rahmân al-Zahrawî Ibn al-Shalâh, *'Ulûm al-Hadîts li ibn al-Shalâh* (Cet. II; t.t.: Makatabath al-'Ilmiyah bi Madînah al-Munawwarah, 1973), h. 47; Muḥammad Ajâj al-Khathîb Ushûl al-Hadîts *'Ulûmuhu wa mushthalah uhû* (t.t.: Dâr al-Fikr, 1975), h. 337; Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Suyûthî, *Tadîb al-Râwî fî Syarḥ Taqrîb al-Nawawî* (cet. III; Madinah; Maktabath al-'Ilmiyah bi Madinah al-Munawwarah, 1392 H./1972 M.), h. 207; Nur al-Dîn 'Itr, *Muhâj Naqd Fî 'Ulûm al-Hadîts*, juz II, (Cet. III; Bimasyq; Dâr al-Fikr, 1992), h. 378.

2. Perwayatnya harus *tsiqah* (dapat dipercaya) dan dikenal sebagai orang yang selalu berbicara benar.
3. Perwayatnya *dhabith* (kuat hafalannya tentang apa yang didengarnya dan mampu menyampaikannya kapan saja dikehendaki tanpa ada kekeliruan) dan mengerti makna hadis yang diriwayatkannya serta mengetahui hal-hal yang dapat mengubah makna (bila diriwayatkan secara maknawi) atau dapat menyampaikan hadis persis seperti apa yang didengarnya jika ia meriwayatkannya berdasarkan hafalan atau memelihara kitabnya jika ia meriwayatkannya dari kitab sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam menyampaikan maksud sebuah hadis.
4. Riwayatnya selalu sesuai dengan riwayat para ahli (*ahl al-hifzh dan ahl al-tsiqah*)
5. Perwayatnya tidak melakukan tadlis
6. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi pada setiap tingkatan dalam jalur periwayatan hadis tersebut.<sup>12</sup>

Khabar khash atau hadis ahad dapat diterima sebagai hujjah jika telah memenuhi keenam syarat di atas. Hadis yang telah memenuhi keenam syarat di atas harus diterima, sifatnya mengikat dan dapat berdiri sendiri sebagai hujjah, meskipun tidak didukung oleh dalil lain. Menurut Imam a-Syafi', kekuatan sebuah hadis tidak dapat dipengaruhi oleh praktik atau tradisi yang berlaku dikalangan sahabat atau yang lainnya.<sup>13</sup> Dan jika salah satu saja syarat di atas tidak terpenuhi dalam sebuah periwayatan hadis, maka hadis tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, apalagi jika kekurangannya lebih dari satu.

Berbeda dengan hadis *mursal*, ada dugaan bahwa Imam a-Syafi' dapat menerimanya sebagai hujjah. Hal ini dapat dipahami dari pernyataannya berikut ini: *ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن*.<sup>14</sup> Pernyataan Imam a-Syafi' ini dapat dipahami bahwa jika kemursalan hadis tersebut dilakukan oleh periwayat yang terkenal adil seperti Sa'id bin al-Musayyab dapat diterima.

Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam a-Syafi' menjelaskan tentang boleh atau tidaknya, maqbul atau mardudnya hadis *mursal* sebagai hujjah. Apabila seorang Tabi'in yang bertemu sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah Saw, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti jika isi atau makna hadisnya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan secara isnad, bersambung sampai kepada Rasulullah Saw dan diriwayatkan oleh para huffazh terpercaya, maka riwayat tersebut menunjukkan bahwa sumber itu shahih. Tapi, jika tidak ditemukan riwayat lain yang sama secara isnad, meskipun hanya *qaul shahabah*, maka hadis *mursal* tersebut ditolak. Lebih lanjut, Imam a-Syafi' menegaskan bahwa hadis *mursal* hanya dapat diterima jika ada riwayat lain yang sama dapat mendukung dan menunjang keshahihannya, meskipun diakui bahwa kekuatannya tidaklah sama dengan hadis atau riwayat yang *muttashil*.<sup>15</sup>

Berdasarkan pandangan Imam al-Syafi' tentang hadis *mursal* tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hadis *mursal* dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah jika hadis *mursal* tersebut didukung oleh hadis lain yang maknanya sama dan diriwayatkan secara isnad serta diriwayatkan oleh para huffazh yang terpercaya, seperti Sa'id bin al-Musayyab. Pandangannya ini dinilai berbeda oleh beberapa ulama dengan tiga penilaian berikut:

<sup>12</sup>Imam al-Syafi', *al-Risalah*, h. 13

<sup>13</sup>Imam al-Syafi', *al-Risalah*, h. 370-372

<sup>14</sup>Nahrawi 'Abd al-Salam, *al-Imam al-Syafi' fi ...* h. 366

<sup>15</sup>Imam al-Syafi', *al-Risalah*, h. 464.

1. Kelompok pertama beranggapan bahwa Imam al-Syafi' tidak menerima hadis mursal sebagai hujjah, baik kemursalan itu terletak pada sahabat besar maupun sahabat kecil. Dalam kaitan ini, al-Gazali mengemukakannya dalam kitabnya, yaitu:

<sup>16</sup> المرسل مقبول عند مالك و أبي حنيفة و الجماهير و مردود عند الشافعي.

2. Kelompok kedua berpendapat bahwa Imam al-Syafi' tidak menerima hadis mursal kecuali mursalnya Sa'id bin al-Musayyab. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Imam al-Syafi' berikut: ارسال سعيد بن المسيب عندنا حسن
3. Kelompok ketiga berpendapat bahwa Imam al-Syafi' tidak menerima hadis mursal kecuali diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dapat dipercaya, seperti Sa'id bin Musayyab, karena periwayat seperti Sa'id bin Musayyab dianggap dapat dipercaya dan riwayatnya berisnad sampai kepada Nabi Saw. inilah yang diperpegangi oleh Imam Haramain, bahwa Imam al-Syafi' tidak sepenuhnya menolak hadis mursal, tapi tetap mengamalkannya jika terdapat riwayat lain yang berisnad dapat mendukungnya.<sup>17</sup>

## KESIMPULAN


Berdasarkan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat kemukakan adalah: bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sangat kuat dan merupakan hujjah yang kedua setelah al-Qur'an. Sunnah tidak pernah bertentangan dengan al-Qur'an, bahkan fungsinya dapat lebih menguatkan, menjelaskan secara rinci lagi. Secara periwayatan, sunnah dibagi atas sunnah 'amm (mutawatir) dan sunnah khash (ahad). Sunnah 'amm tidak perlu diteliti lagi karena keshahihannya sudah pasti dan wajib diperpegangi. Berbeda dengan sunnah khash, harus diteliti karena tidak semuanya shahih. Keshahihannya harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah Saw, tidak munqathi', tidak mursal dan tidak mu'dhal, periwayatnya harus *tsiqah* dan *dhabith* dan riwayat tersebut harus selalu sesuai dengan riwayat para huffazh yang terpercaya serta syarat-syarat ini harus ada pada semua tingkatan sanad. Dan hadis yang shahih harus dijadikan landasan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Salam, Nahrawi. *al-Imam al-Syafi' fi Madzhabaihi al-Qadim wa al-Jadid*, Mesir: tt: tp, 1994.
- Al-Dzahabi. *Siyar A'lam al-Nubala'*, juz X. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 1990.
- Al-Ghazali. *al-Mushtashfa' Min al-'Ilm al-"Ushul*. Bairut: Dar al-Fikr, tth.
- Ibn al-Shalâh, Abû 'Amr 'Utsmân ibn 'Abd al-Rahmân al-Zahrawî. *Ulûm al-Hadîts li ibn al-Shalâh*, Cet. II; t.t.: Makatabath al-'Ilmiyah bi Madînah al-Munawwarah, 1973.
- Imam al-Haramain. *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz. II, Qathr: al-Syaikh Khalifah bin al-Shani', 1199

<sup>16</sup>Al-Ghazali, *al-Mushtashfa' Min al-'Ilm al-"Ushul*, (Bairut: Dar al-Fikr, tth), h. 368.

<sup>17</sup>Imam al-Haramain, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz. II, (Qathr: al-Syaikh Khalifah bin al-Shani', 1199), h. 640.



## AL-QALAM

Jurnal Kajian Islam & Pendidikan

Volume 8, No. 2, 2016

ISSN (print) : 1858-4152

ISSN (online) : xxxx-xxxx

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-qalam>

---

Imam al-Syafi'I. *al-Risalah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1109.

-----, *Muqaddimah al-'Umm*. Bairut: Dar al-Fikr, tth.

'Itr, Nur al-Dîn. *Muhâj Naqd Fî 'Ulûm al-Hadîts*. juz II, Cet. III; Bimasyq; Dâr al-Fikr, 1992.

al-Khathîb, Muḥammad Ajâj. *Ushûl al-Hadîts 'Ulûmuhu wa mushthalah uhû*, t.t.: Dâr al-Fikr, 1975.

al-Mizzy, Jamaluddin al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, Juz XVI (td).

al-Sakhâwî, Ibrâhîm al-Sûqî. *Mushthalah al-Hadîts*, Kairo: Syarikath al-Tibâ'at al-Fanniyath al-Muttaḥidah, t.th.

al-Suyûthî, Jalâl al-Dîn 'Abd al-Raḥmân ibn Abî Bakr. *Tadîb al-Râwi fi Syarḥ Taqrîb al-Nawawî*, cet. III; Madinah; Maktabath al-'Ilmiyah bi Madinah al-Munawwarah, 1392 H./1972 M.

Yaqut. *Mu'jam al-Udaba'*, juz. IV, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.